

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 242/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Belanda berkedudukan di Lijnbaan 81 NL-3012 EM Rotterdam, Netherlands, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Hadiputranto, Hadinoto and Partners, beralamat di: Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 06 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **MING** atau Nomor Agenda: **M0020230801050** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 04 Oktober 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MING** Nomor Agenda: **M0020230801050**, tertanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **MNG** nomor daftar: **IDM000251330** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan BANDING diajukan kepada Komisi Banding Merek masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, yakni 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan pada tanggal 4 Oktober 2024 yang jatuh pada tanggal 7 Februari 2025 sehingga surat permohonan BANDING ini masih sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Merek.
2. Bahwa Pemohon Banding CONSOLIDATED ARTISTS B.V. merupakan perusahaan multinasional yang fokus bergerak di industri pakaian, tas, dan aksesoris yang telah berdiri sejak 1984. Dalam menjalankan bisnisnya, Pemohon menggunakan merek atau brand utama "MANGO" untuk produk-produk yang dihasilkannya. Selain itu juga menciptakan merek "MNG" yang diambil dari unsur kata merek "MANGO".
3. Bahwa eksistensi keterkaitan merek "MNG" dengan merek "MANGO" menunjukkan itikad baik Pemohon Banding untuk mengajukan permohonan merek "MNG" yang diambil dari merek "MANGO" yang telah terdaftar di Indonesia dan eksis di pasar internasional, yang mana jauh sebelum tanggal permohonan dan pendaftaran merek yang dijadikan dasar penolakan.
4. Bahwa apabila dilihat dari tanggal pendaftarannya, merek "MANGO" milik klien kami sudah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 5 Februari 2004, yang mana sebelum tanggal permohonan merek "MNG" yang dijadikan dasar penolakan pada tanggal 11 Desember 2006.
5. Bahwa, Pemohon Banding telah melakukan berbagai promosi untuk meraih popularitasnya, penggunaan secara terus menerus, promosi, penghargaan, serta pendaftaran merek yang ekstensif di berbagai negara menjadikan merek "MNG" diketahui oleh masyarakat secara luas.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang diungkapkan di atas, Pemohon Banding mohon agar Komisi Banding Merek dapat dengan bijaksana berkenan untuk **MENERIMA** permohonan dan menarik kembali penolakan tetap sebagian yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek terhadap permohonan pendaftaran merek "**MNG**" dengan Agenda No. M0020230801050

Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **MNG** Nomor Agenda **M0020230801050** tertanggal 04 Oktober 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **6 Februari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **MNG** Nomor Agenda: **M0020230801050** untuk jenis barang yang termasuk dalam:

- 
- Kelas 9 : Peralatan dan instrumen ilmiah, bahari, survei, listrik (tidak termasuk dalam kelas lain), fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, isyarat, pemantauan (inspeksi), penyelamatan (penyelamatan) dan pengajaran; alat untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara atau gambar; media perekam magnetik, disk perekam suara, mesin penjual otomatis dan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin kasir, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; pemadam api.
- Kelas 14 : Logam mulia dan paduannya serta barang-barang yang terbuat dari atau dilapisi dengan bahan-bahan tersebut yang tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan, perhiasan, batu mulia; instrumen horologis dan kronometrik.
- Kelas 18 : Kulit dan imitasinya, barang-barang yang dibuat darinya tidak termasuk dalam kelas lain; kulit binatang, kulit; bagasi dan koper; payung, payung matahari dan tongkat jalan; cambuk dan pelana.

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek **M N G** Nomor Daftar **IDM000251330** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang bahwa atas Penolakan tersebut Pelindungan tidak diberikan untuk jenis barang dan/atau jasa: Kulit dan imitasinya, barang-barang yang dibuat darinya tidak termasuk dalam kelas lain; kulit binatang, kulit; bagasi dan koper; payung, payung matahari dan tongkat jalan; cambuk dan pelana yang masuk dalam kelas 18;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **M N G** Nomor Daftar **IDM000251330** adalah untuk melindungi barang dalam kelas **18** yaitu berupa: Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain, kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper, dan tas-tas untuk tamasya, payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan dari kulit,

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang termasuk dalam kelas **18** berupa : “Kulit dan imitasinya, barang-barang yang dibuat darinya tidak termasuk dalam kelas lain; kulit binatang, kulit; bagasi dan koper; payung, payung matahari dan tongkat jalan; cambuk dan pelana. yang diajukan

pelindungannya dalam Merek **M N G** Nomor Agenda : **M0020230801050** dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek **M N G** Nomor Daftar **IDM000251330**, adalah melindungi barang dalam kelas **18** yaitu berupa : Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain, kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper, dan tas-tas untuk tamasya, payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan dari kulit terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **M N G** Nomor Agenda: **M0020230801050** diajukan oleh **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Belanda berkedudukan di Lijnbaan 81 NL-3012 EM Rotterdam, Netherlands;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek Merek **M N G** Nomor Daftar **IDM000251330** atas nama **SARTONO PANG** beralamat di: Jl. Jelambar Ilir Jl. I No.24 RT.005 RW.011 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan

atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara pemohon banding dengan merek terdaftar adalah

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
MNG Nomor Agenda: M0020230801050	MNG Nomor Daftar: IDM000251330

Menimbang, bahwa Merek **MNG** Nomor Agenda: **M0020230801050** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **MNG** dengan karakter bentuk tulisan yang khas, dan unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi adalah **MNG**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **MNG** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **MNG** yang terdaftar atas nama pemanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **MNG** Nomor Agenda: **DID2023115087**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **30 April 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H., Sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota




1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

